



Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tersebut dapat dijadikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan zakat dan pajak di Indonesia. Memang gaya pemikirannya yang terkadang ekstrim dan ganjal, namun sangat mengedepankan kemaslahatan umat, termasuk pemikirannya mengenai integrasi zakat dan pajak. Adanya dua kewajiban yaitu membayar zakat dan pajak merupakan beban ganda yang memberatkan umat Islam.

Langkah pemerintah dalam menetapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat dianggap sebagai langkah yang tepat. Meskipun zakat yang dibayarkan *muzakki* tidak mengurangi pajak secara langsung, melainkan mengurangi penghasilan bruto, namun regulasi ini memberikan nafas lega bagi *muzakki* yang *nota benanya* juga menjadi wajib pajak. Beban mereka ketika harus membayar kewajiban zakat dan pajak akan lebih ringan.

Ketika pemerintah telah menghasilkan regulasi yang bagus, kemudian langkah selanjutnya yaitu implementasinya, implementasi suatu regulasi atau kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan. Regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak menempatkan BAZNAS sebagai pencetak Bukti Setor Zakat (BSZ). jika *muzakki* menghendaki zakat yang telah dia bayarkan dapat mengurangi penghasilan kena pajak, maka dia harus menyertakan BSZ saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak.

Dalam prakteknya, BAZNAS Kabupaten Gresik telah mencetak Bukti Setor Zakat (BSZ) yang sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak. Mekanisme pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak juga sudah

sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak yang berlaku. *Muzakki* yang menyertakan fotokopi Bukti Setor Zakat ketika pelaporan SPT Tahunan pajak di KPP Pratama Gresik penghasilan bruto atau penghasilan kena pajaknya telah berkurang dengan zakat yang telah dibayarkannya. Ini menunjukkan bahwa tujuan dari implementasi regulasi ini telah tercapai, yaitu meringankan beban *muzakki* yang harus membayar zakat dan pajak.

Peran BAZNAS Kabupaten Gresik dan BAZNAS lainnya dalam regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak hanya sebatas mencetak Bukti Setor Zakat. Oleh karena itu fungsi *controlling* dalam implementasi regulasi ini kurang terlihat, tetapi BAZNAS akan selalu memberikan informasi kepada *muzakki* ketika pengurus BAZNAS memberikan Bukti Setor Zakat. Pihak BAZNAS telah berusaha agar regulasi ini dapat diterapkan. Wajib pajak yang rasional tentu akan menyertakan Bukti Setor Zakat pada saat pelaporan SPT tahunan pajak, karena manfaatnya akan kembali kepada mereka sendiri meskipun pengurangan tersebut menurut pandangan orang tidak begitu signifikan, namun dengan memanfaatkan pengurangan tersebut berarti wajib pajak turut serta mengimplementasikan regulasi yang ada. Karena tanpa adanya implementasi, regulasi yang sangat baik tersebut akan sia-sia.

Menurut Didin Hafidhuddin adanya sinergi dan integrasi zakat pada kebijakan fiskal, maka akan ada sejumlah manfaat yang didapat yaitu perluasan basis *muzakki* dan wajib pajak, serta membantu meringankan beban APBN dalam hal anggaran pengentasan kemiskinan. Melalui kordinasi yang







Aplikasi yang dibuat untuk manajemen informasi zakat ini mempunyai banyak fitur, salah satunya yaitu mencetak Bukti Setor Zakat.

SIMBA sebenarnya telah didesain dengan baik, sehingga seluruh laporan keuangan zakat telah memenuhi standar akuntansi yang diperlukan, termasuk Bukti Setor Zakat yang dicetak telah memenuhi Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Mencetak BSZ melalui aplikasi SIMBA ini sangat mudah yaitu hanya memastikan komputer telah tersambung jaringan internet dan komputer telah terhubung dengan mesin printer, kemudian dalam aplikasi SIMBA hanya memilih *muzakki* pada daftar *muzakki* kemudian memilih menu cetak Bukti Setor Zakat. Setelah *print out* BSZ keluar, pengurus hanya perlu menambahkan tanda tangan dan stempel BAZNAS Kabupaten Gresik. Kemudahan mencetak Bukti Setor Zakat tersebut telah diakui oleh beberapa pengurus BAZNAS Kabupaten Gresik yaitu Nasichun Amin, Mursyid, A. Khusnun Ridlo. Mereka sangat terbantu dengan adanya aplikasi SIMBA. Mencetak BSZ lebih mudah, sebelum adanya SIMBA, mereka harus mengetik manual setiap item yang ada di format BSZ pada Microsoft exel.

Penggunaan aplikasi SIMBA dalam manajemen informasi zakat tepat sekali karena memberikan kemudahan, termasuk mencetak Bukti







Sosialisasi langsung yang juga berkordinasi dengan KPP Pratama memberikan penegasan terbentuknya kordinasi yang baik antara BAZNAS dan KPP sehingga dapat menumbuhkan keyakinan masyarakat untuk membayar zakat pada BAZNAS dan kesadaran membayar pajak. Informasi yang diserap oleh masyarakat akan lebih jelas karena ada interaksi langsung antara BAZNAS dan masyarakat. Hanya saja, sosialisasi langsung ini terbatas, belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten Gresik, apalagi daerah yang jaraknya jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Gresik, untuk itu perlu peningkatan lagi agar masyarakat umum paham akan regulasi ini beserta mekanismenya. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan memaksimalkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di seluruh Kabupaten Gresik.

Sosialisasi lewat media juga dilakukan BAZNAS Kabupaten Gresik dengan baik, mulai dari memasang spanduk di sisi timur jalan masuk kantor Pemkab, dan beberapa dipinggir jalan-jalan protokol agar setiap masyarakat membayarkan zakat pada BAZNAS dan lebih ringan dalam membayar pajak. Sosialisasi yang dilakukan lewat radio juga tepat, melalui Suara Giri fm, masyarakat yang dalam melakukan aktifitasnya diiringi lagu-lagu dangdut dapat mendapatkan informasi dari BAZNAS Kabupaten Gresik. Terlebih dalam era Global ini, masyarakat yang bisa mengakses jaringan internet akan mendapatkan informasi BAZNAS Kabupaten Gresik dari Website BAZNAS Kabupaten Gresik, dan media Sosial milik BAZNAS Kabupaten Gresik atau bahkan masyarakat akan

